

# Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Bagi UMKM Bagi Masyarakat Desa Dadapayu

**Muhammad Fuady Ikhsan, Aisyah Putri Sholihah, Lulu Nurluthfiyya Jamil, Moch Noerizza Triananta, Amelia Fajar Nur Candra, Sonya Bustanil, Amira Fahriya, Arhab Zuhan Assaifuddin, Nur Hudha Wijaya\***

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: nurhudhawijaya@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.61.1192>

## Abstrak

Kabupaten Gunungkidul, sebuah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki Ibukota di Wonosari dan mencakup setengah dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul adalah Semanu, yang termasuk Dadapayu sebagai kalurahan di wilayah tenggara kota Kecamatan Semanu. Kalurahan Dadapayu memiliki potensi pertanian dan berlokasi sekitar 6 km dari Kapanewon Semanu. Di Padukuhan Mojo, bagian dari Dadapayu, terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan potensi besar dalam sektor pertanian dan peternakan. Sebagai inisiatif masyarakat produktif, UMKM memperoleh modal sekitar 30% dari pinjaman bank. Pemerintah memberikan dukungan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Program Online Single Submission (OSS) mempermudah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan di Padukuhan Mojo dengan fokus pada pemberdayaan UMKM. Melalui pelatihan, survei, dan pendampingan, enam pelaku usaha berhasil memperoleh NIB. Survei mengidentifikasi potensi dan permasalahan di Padukuhan Mojo, termasuk hasil pertanian melimpah dan genangan air akibat limbah domestik. Program ini memberikan solusi dengan memberdayakan UMKM melalui pembuatan NIB. Evaluasi melalui post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat setempat dan keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat NIB. Kesimpulan menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat berhasil memberikan perubahan positif di Padukuhan Mojo.

Kata Kunci: UMKM, NIB, Perizinan

## Pendahuluan

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Ibukota di Wonosari. Letaknya sejauh 39 km sebelah tenggara dari Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36 km<sup>2</sup> yang berarti hampir mencangkup setengah dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu kecamatan yang di dalamnya yaitu Semanu dengan Dadapayu sebagai kalurahan. Kalurahan Dadapayu merupakan wilayah yang berlokasi di sebelah tenggara dari kota Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kalurahan Dadapayu berlokasi sekitar 6 km dari Kapanewon Semanu. Di Kalurahan Dadapayu terdiri dari 20 Padukuhan, salah satunya Padukuhan Mojo. Padukuhan Mojo itu sendiri merupakan salah satu padukuhan yang terletak di Kalurahan Dadapayu. Padukuhan Mojo secara geografis terletak di daerah dataran tinggi dengan batas wilayah utara Padukuhan Sembuku, timur berbatasan dengan Padukuhan Petir, selatan berbatasan dengan Padukuhan Nangkasingit, dan baratnya dengan Padukuhan Nogosari. Padukuhan Mojo memiliki luas wilayah 11 hektar/m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 483 penduduk.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat produktif untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro di Indonesia. Peran UMKM terbukti sangat signifikan dalam ekosistem perbankan Indonesia, dengan sekitar 30% dari pelaku UMKM memperoleh modal melalui pinjaman dari lembaga keuangan bank. Selain itu, perlu dicatat bahwa terdapat perluasan pendanaan yang juga difasilitasi oleh lembaga keuangan nonbank. Peminjaman modal dari bank, sebagai salah satu sumber utama bagi UMKM, membutuhkan pemenuhan syarat tertentu, di antaranya adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh pelaku UMKM (Widya dkk, 2019).

Usaha mikro memegang peran sentral dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, terutama mengingat sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan rendah dan terlibat dalam usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Signifikansi usaha mikro tak hanya

terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, melainkan juga berdampak positif pada perkembangan industri hasil pembangunan (Marthalina, dkk 2022). Dukungan pemerintah terhadap UMKM semakin terwujud dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro kini lebih cepat tanpa perlu notifikasi, memungkinkan akses pembiayaan di bank dalam waktu 2-3 jam (Diana, 2022). Pemerintah juga memberikan fasilitas lainnya, seperti kemudahan dalam bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemasaran produk UMKM. Lebih lanjut, pemerintah mengalokasikan 40% dari belanja khusus untuk membeli produk-produk UMKM, sementara Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 membuka pintu bagi UMKM untuk bermitra dengan pelaku usaha besar, bahkan memberikan insentif bagi pengusaha besar yang berkolaborasi dengan UMKM.

Dukungan untuk pemberdayaan sektor pengembangan UMKM sangat dibutuhkan karena memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masuknya produk luar negeri, meningkatkan persaingan pasar global, sehingga diperlukan peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan. Terbatasnya informasi mengenai produk dan jasa keuangan untuk pengembangan usaha, serta prosedur dan persyaratan menjadi kendala dalam menjadikan UMKM menjadi usaha yang potensial. Di Padukuhan Mojo memiliki potensi besar bagian sektor pertanian, peternakan, dan produk olahan. Apabila sumber daya ini dimanfaatkan dengan maksimal, maka dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Berangkat dari fenomena inilah dilaksanakan upaya untuk pemberdayaan UMKM di Padukuhan Mojo. Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian masyarakat memberikan kontribusi langsung dalam mengatasi hambatan administrasi bagi UMKM yang terdapat di Padukuhan Mojo. Mahasiswa yang terlibat telah menjalani pelatihan khusus di Dinas Perindustrian Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan UMKM yang terdapat di Padukuhan Mojo. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Hardianti Hafid, dkk 2023). Dengan adanya Program kerja ini, sangat banyak manfaat yang didapatkan, antara lain : (1) Membantu pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan seperti pinjaman bank; (2) Perlindungan hukum; (3) Akses pasar yang lebih luas; (3) Kemudahan administrasi perpajakan; dan (4) Peningkatan reputasi bisnis. Upaya mahasiswa dalam membantu pengurusan perizinan ini telah memperlihatkan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan di Padukuhan Mojo.

### **Metode Pelaksanaan**

Program ini dilaksanakan berdasarkan program yang telah dibentuk dan identifikasi yang telah ditentukan. Terdapat 3 program yang dilaksanakan dan sesuai dengan memperhatikan permasalahan serta potensi yaitu pengembangan UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun kegiatan yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan pendaftaran NIB dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Sosialisasi dan survei lokasi UMKM
3. Pendaftaran NIB
4. penyerahan NIB kepada UMKM

### **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai kondisi dan keadaan yang ada di Padukuhan Mojo maka didapatkan beberapa potensi dan permasalahan di antaranya yaitu adanya

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki izin usaha. Dari potensi dan permasalahan yang ada di Padukuhan Mojo, maka dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat penulis memberikan solusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Padukuhan Mojo melalui kegiatan pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Memperoleh NIB.

NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman (Umi dkk, 2022). Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh tim pengabdian sebelum mendampingi pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya. Pertama, melakukan survei kepada masyarakat di Padukuhan Mojo terutama para pemilik usaha. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data pemilik usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bersedia untuk didaftarkan usahanya. Tak hanya itu, survei tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan sosialisasi seberapa penting pemilik usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 1. Survei kesediaan pelaku UMKM dalam pembuatan NIB

Kedua, melakukan pelatihan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul guna memahami langkah-langkah dan laman yang akan digunakan dalam pendaftaran usaha. Laman yang digunakan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id), laman Online Single Submission (OSS) ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem kementerian lainnya, seperti Dutjen AHU (Kemenkumham) dan KSWP (Ditjen Pajak). OSS merupakan inovasi dalam transformasi proses perizinan usaha secara online yang telah disesuaikan dengan berbagai tingkat skala usaha (Kusnindar, dkk, 2021).



Gambar 2 & 3. Pelatihan pembuatan NIB di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Langkah selanjutnya yaitu mendampingi para pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB. Setelah melakukan tahapan-tahapan pendaftaran, Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan sistem OSS. Selanjutnya pemilik usaha akan mendapatkan informasi berupa konfirmasi melalui whatsapp yang terdaftar pada sistem OSS. Setelah NIB berhasil diterbitkan, pemilik usaha diberikan dokumen fisik oleh pendamping.



Gambar 4 & 5. Pelaksanaan pendampingan pelaku UMKM dalam pendaftaran NIB

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 07 Agustus 2023, bertempat di RW 04, Padukuhan Mojo, hasil kegiatannya adalah enam Nomor Induk Berusaha pemilik usaha di Padukuhan Mojo yang berhasil diterbitkan oleh lembaga OSS.

Tabel 1. Data pemilik usaha yang sudah memiliki NIB

No	Pemilik Usaha	NIB	Jenis Usaha
1	Suharini	0608230042518	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
2	Sunarto	0708230139012	Reparasi alat-alat elektronik konsumen
3	Lestari Eko Maryanti	0708230144366	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
4	Eni Istuti	0708230035286	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenis
5	Kartikasari	0708230048505	Industri Furnitur dan Kayu
6	Ginanjari Yogi Prasetyo	0708230060183	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan

Setelah melakukan survei, sosialisasi, dan pelaksanaan kegiatan masyarakat khususnya pemilik usaha yang ada di Padukuhan Mojo diarahkan untuk mengisi post-test dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan masyarakat dan juga tingkat keberhasilan kegiatan ini.

Tabel 2. Rata-rata Pre-test dan Post-test; tabel korelasi program kerja pendampingan pelaku UMKM dalam mendapat NIB

<i>Paired Samples Statistics</i>					
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
<i>Pair 1</i>	<i>Pre-test</i>	5.87	31	2.473	.444
	<i>Post-test</i>	8.06	31	1.750	.314
<i>Paired Samples Correlations</i>					
		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>	
<i>Pair 1</i>	<i>Pre-test dan Post-test</i>	31	.649	.000	

Hasil paired samples correlation adalah signifikan (0.000) atau  $< 0.05$ . Artinya pre-test dan post-test untuk variabel ini memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 3. Pengaruh Pendampingan UMKM dalam Memperoleh NIB terhadap Tingkat Pengetahuan Manfaat dan Fungsi NIB bagi para pelaku UMKM

<b>Paired Samples Test</b>									
		Paired Differences					<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>				
					<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
<i>Pair 1</i>	<i>Pre test - Post test</i>	-2.194	1.887	.339	-2.886	-1.501	-6.472	30	.000

Pada tabel di atas terlihat hasil pre-test dan post-test yang sudah dimasukkan kedalam SPSS untuk dilakukan uji menggunakan Paired Sample Test. Pada tabel Paired Samples Statistics terlihat statistik deskriptif berupa jumlah sampel, rata-rata, dan standar deviasi pre-test dan post-test. Sampel yang digunakan merupakan sampel jenuh yaitu 30 orang. Hasil rata-rata pre-test adalah 5.87. Hasil rata-rata post-test adalah 8.06. Nilai sig. (2-tailed) pada tabel ini adalah  $0.000 < 0.05$ . Artinya adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Maka dapat disimpulkan dari uji data di atas bahwa setelah melakukan program ini masyarakat di Padukuhan Mojo telah memahami apa yang telah disampaikan oleh tim penulis dibuktikan dengan skor rata-rata pada pre-test dan post-test yang mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan program yang telah dilaksanakan berhasil memberikan perubahan yang baik.

### Simpulan

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat di Padukuhan Mojo tentang berbagai aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini termasuk kesadaran akan pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui observasi, mahasiswa berhasil mengidentifikasi potensi dan

permasalahan di Padukuhan Mojo. Potensi meliputi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hasil pertanian yang melimpah. Solusi Terhadap Permasalahan: Untuk mengatasi permasalahan di Padukuhan Mojo, program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pendampingan pelaku UMKM dalam memperoleh NIB untuk legalitas usaha mereka.

### Ucapan Terima Kasih

Segenap tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat dan seluruh Pemerintah Daerah Desa Dadapayu dan seluruh masyarakat yang telah mendukung dan membantu terlaksananya program pengabdian masyarakat ini.

### Daftar Pustaka

- Marthalina, Utami Khairina (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Concertario Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63.
- Hardianti Hafid, Moeh Zainal Khairul, Abd. Hafid, Rosmalah. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lorong Wisata. *ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 42-46.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81-88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v>
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351-368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha Umkm Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Bagimu Negeri*, 5(2), 54-57. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1579>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>